



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas laporan dari peserta pemilu yang diajukan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Daerah Aceh Kabupaten Aceh Timur atas laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dari:-----

Nama : **Ridwan, SE**
No. KTP : 11090609740001
Alamat : Dusun Mns. Paya, Desa
Gampong Blang, Kecamatan
Simpang Ulim Kabupaten Aceh
Timur.
Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Blang, 06-09-1974
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Ketua Bapilu
PDA Kabupaten Aceh Timur

Dengan laporan tertanggal dua puluh sembilan april tahun dua ribu sembilan belas dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 Tertanggal dua puluh sembilan april tahun dua ribu sembilan belas selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**-----

-----**MELAPORKAN**-----

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Peureulak Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor** ;-----

Dengan laporan Nomor: 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 tertanggal, 29 April 2019 dan dicatat dalam Buku registrasi laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 tanggal, 29 April tahun 2019:-----

Telah membaca laporan Pelapor-----

Mendengar keterangan Pelapor-----

Mendengar jawaban/tanggapan Terlapor-----

Mendengar jawaban/tanggapan pihak terkait-----

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan-----

Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b) Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : -----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan -----

Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 bulan april 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan Peureulak, bertempat di aula Kantor Kecamatan Peureulak melakukan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan tidak sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme.-----

b) Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu-----

1. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan melakukan rekapitulasi suara Kecamatan (formulir DA1-DPRA) dengan tidak didasarkan pada sertifikasi hasil perhitungan suara (Model C1-DPRA).-

2. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Peureulak Kabupaten Aceh Timur telah tidak sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 4 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan tidak meneliti dan membaca dengan cermat serta jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pemilih, penggunaan surat suara dan suara tidak sah dalam formulir C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram. Sehingga telah tidak sesuai dengan tata cara administrasi pemilu tahun 2019 yang mengakibatkan adanya kekeliruan dan kesalahan input data tersebut dan atas hal tersebut disampaikan kepada Panwaslih Aceh Timur pada tanggal 29 April 2019.-----
3. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan tidak menyerahkan DAA1-DPRA kepada saksi Pelapor.-----

c) Petitum (Hal-Hal yang diminta untuk diputuskan) -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. Memerintahkan kepada PPK melalui KIP Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara ulang Kecamatan Peureulak paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan dibacakan.-

d) Bukti-Bukti Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

No	Dokumen	Kode Bukti
1	Foto Copy formulir lampiran Model C1-DPRA dari TPS dalam Kecamatan Peureulak	Bukti P-1
2	Foto Copy Formulir model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Rangkap 1 (satu)	Bukti P-2

e) Keterangan Saksi dan Pihak Terkait-----

Keterangan Saksi-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan saksi - saksi di depan persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Annas, S.Pd, M.Pd, dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi adalah Operator Tingkat Kabupaten dari Partai PDA;-----
- Bahwa benar saksi saat dilakukan rekapitulasi suara di Kecamatan Peureulak tidak masuk kedalam ruangan rekapitulasi namun saksi berada diluar ruangan untuk mendapatkan Informasi data yang di plenokan oleh PPK Kecamatan Peureulak;-
- Bahwa benar partai PDA ada saksinya yang melihat rekapitulasi suara yang di saksikan oleh Mardhianti.-----
- Bahwa benar yang melakukan rekapitulasi suara tersebut adalah PPK Kecamatan Peureulak.-----
- Bahwa benar saksi mengecek Kembali data DA1-DPRA yang di Input oleh PPK Kecamatan Peureulak sudah berbeda hasilnya dengan data yang kami miliki di salinan C1-DPRA;-----
- Bahwa benar saksi melihat saudari Mardhianti tidak ada memiliki DAA1 karena tidak diberikan.-----
- Bahwa benar TPS di Kecamatan Peureulak berjumlah 128 TPS.
- Bahwa yang kami temukan perbedaan adalah sejumlah 77 TPS dari 25 Desa di Kecamatan Peureulak berdasarkan data dari C1-DPRA berbeda dengan DA1-DPRA Kecamatan Peureulak;-----

2. Saksi Khairullah, dibawah sumpah menerangkan:-----

- Bahwa benar saksi adalah Operator Tingkat Kabupaten dari Partai PDA bersama dengan saudara Annas;-----
- Bahwa benar saksi saat dilakukan rekapitulasi suara di Kecamatan Peureulak tidak masuk kedalam ruangan rekapitulasi namun saksi berada diluar ruangan untuk mendapatkan Informasi data yang di plenokan oleh PPK Kecamatan Peureulak;-
- Bahwa benar partai PDA ada saksinya yang melihat rekapitulasi suara yang di saksikan oleh saudari Mardhianti.

- Bahwa benar yang melakukan rekapitulasi suara tersebut adalah PPK Kecamatan Peureulak.-----
- Bahwa benar saksi mengecek Kembali bersama dengan saudara annas data DA1-DPRA yang di Input oleh PPK Kecamatan Peureulak sudah berbeda hasilnya dengan data yang kami miliki di salinan C1-DPRA;-----
- Bahwa benar saksi melihat saudari Mardhianti tidak ada memiliki DAA1 karena tidak diberikan.-----
- Bahwa benar TPS di Kecamatan Peureulak berjumlah 128 TPS.
- Bahwa yang kami temukan setelah melakukan pengecekan bersama dengan saudara annas hasil laporan dari saudari mardhianti terjadi perbedaan adalah sejumlah 77 TPS dari 25 Desa di Kecamatan Peureulak berdasarkan data dari C1-DPRA berbeda dengan DA1-DPRA Kecamatan Peureulak;-----

3. Saksi Mardhianti, dibawah sumpah menerangkan:-----

- Bahwa Benar saksi berada dalam ruangan rekapitulasi suara pada saat Pleno di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang bertempat di Aula Kantor Camat Peureulak;-----
- Bahwa benar yang melakukan rekapitulasi adalah PPK Kecamatan Peureulak yang berjumlah 5 orang beserta dengan tenaga sekretariatnya;-----
- Bahwa benar telah terjadi selisih data di DA1 dengan data di C1 sehingga saksi mengajukan keberatan dan menyampaikannya di Forum tetapi di suruh buat DA2 serta di suruh laporkan kepada Panwas oleh pihak PPK;-----
- Bahwa benar saksi menyerahkan data input DA1-DPRA kepada saudara Annas kemudian dilakukan pengecekan dan di teliti ternyata benar-benar terdapat selisih dari C1 dengan DA1;-----

Keterangan Pihak terkait-----

Mahyuddin, M.Amin dan Muhammad Nazar (Panwascam Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur), dengan sumpah dan jabatannya menerangkan: -----

- Bahwa benar pihak terkait adalah bekerja sebagai anggota Panwascam Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang

mengawasi tahapan pemilu di Kecamatan peureulak untuk pemilu 2019; -----

- Bahwa benar pada saat Rekapitulasi suara di Kecamatan Panwascam tidak diberikan DAA1 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan setelah dilakukan Pleno hasil-----
- Bahwa benar pihak terkait mendapatkan hasil rekapitulasi suara untuk Partai Nanggroe Aceh (PNA) di Kecamatan Peureulak telah tidak sesuai dengan Model C1- plano-----
- Bahwa benar Panwascam selaku pihak terkait melihat hasil rekapitulasi suara tidak sesuai dengan C1- plano sebagaimana pihak terkait lihat dari beberapa desa (sampling) yaitu Gampong Leubok Pempeng, Buket Pala dan Blang Baloh;-----

2. Uraian Jawaban Terlapor-----

a). Jawaban Terlapor-----

Bahwa uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan oleh Pelapor pada huruf a) dan huruf b), dengan ini Terlapor memberikan jawaban sebagai berikut:-----

- Bahwa Terlapor melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan di Aula Kantor Camat Peureulak;-----
- Saksi PDA bekerja bukan untuk partai tetapi bekerja untuk pasangan calon , karena kami PPK disaksikan oleh pihak saksi dan keamanan untuk menyelesaikan permasalahan perdebatan antara saksi PDA itu di luar;-----
- Bahwa pada masa perekapan saksi Lutfi bekerja untuk DPRA dan mardhianti bekerja untuk DPRK, sebelum itu mandatnya untuk yang pertama mandatnya ayahnya sendiri yaitu sulaiman;-
- Bahwa PDA pada masa perekapan tidak membawa C1 Salinan sebagai alat sanding, dan hari ini C1 salinan yang kami terima yang kami sandingkan terjadinya banyak kesalahan dalam proses penulisan atau yang lainnya itu kami jelaskan kepada majelis yang mulia, karena ketika terjadi pemasalahan, catatan saya itu PDA 2 kali perselisihan tidak membawa C1 Salinan, ketika saksi ini protes.-----
- Bahwa ketika C1 salinan tidak ada pada saksi kami juga menindaklanjuti membuka C1 Hologram dan C1 Plano, karena

C1 hologram itu tidak sama dengan yang didapatkan oleh saksi, maksudnya perolehan suara. Kami sangat keberatan yang dikatakan oleh saksi, waktunya mepet itu adalah kebohongan yang sangat besar.-----

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; dan-----
- b. Menyatakan Terlapor telah sesuai prosedur dalam melaksanakan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Atau apabila Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.-----

c). Bukti-Bukti Terlapor-----

- Bukti Surat-----

Bahwa Terlapor didepan persidangan pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019 tidak mengajukan bukti tertulis.-----

- Saksi-----

Bahwa didepan persidangan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019, Terlapor tidak mengajukan saksi.-----

4. Kesimpulan Pelapor, Terlapor, Pihak terkait. -----

a. Kesimpulan Pelapor-----

- Bahwa Pelapor menolak semua keterangan atau dalil Terlapor-----
- Bahwa Terlapor terungkap didepan persidangan telah melakukan rekapitulasi suara di Kecamatan Peureulak dengan tidak sesuai tata cara dan prosedur dengan cara tidak terbuka yaitu tidak memberikan DAAI Plano kepada Pengawas dan Saksi.-----
- Bahwa Pelapor tetap bertahan dengan laporan Pelapor.
- Bahwa jelas dan terang didepan persidangan Anggota PPK telah melakukan rekapitulasi suara dengan tata cara yang salah, sehingga sangat beralasan Majelis pemeriksa mengabulkan laporan Pelapor.-----

b. Kesimpulan Terlapor-----

Bahwa Terlapor pada persidangan hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pelapor, Terlapor berkesimpulan sebagai berikut:---

- bahwa keterangan dari ke 3 (tiga) saksi tidak cukup menguatkan dalil permohonan dari Pelapor yang mendalilkan adanya kesalahan prosedur dan/atau selisih jumlah penghitungan perolehan suara antara Formulir C1 plano dan DA1, karena dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan/sanggahan dari seluruh saksi yang hadir, sehingga dengan demikian proses rekapitulasi yang dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Bahwa berdasarkan Kesimpulan tersebut, Terlapor mohon kepada Majelis Sidang untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; dan-----
- Menyatakan Terlapor telah sesuai prosedur dalam melaksanakan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan Peureulak;-----

Atau apabila Panitia Majelis Sidang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.-----

c. Kesimpulan Pihak Terkait-----

Kesimpulan Pihak Terkait (Panwascam Kecamatan Peureulak).-----

Bahwa pihak terkait tidak menyampaikan kesimpulannya, dan menyerahkan putusan terhadap penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, sepenuhnya kepada Majelis Pemeriksa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur .-----

1. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- a. Bahwa, Pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan *a quo*. -----
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melakukan proses rekapitulasi hasil dan perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sesuai dengan tata acara dan prosedur atau mekanisme.-----

- c. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan pemilihan hasil pemilihan umum PPK Kecamatan Peureulak (terlapor) berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e yaitu meneliti dan membaca dengan cermat serta jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram. Dan berdasarkan fakta dipersidangan Terlapor tidak melaksanakan tata cara, mekanisme rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dengan baik, dimana Terlapor (PPK Kecamatan Peureulak) melakukan Rekapitulasi suara tidak didasarkan pada Model C1-Plano.-----
- d. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur terungkap didepan persidangan, dalam menjalankan ketentuan administrasi pemilu tahun 2019 yaitu mewajibkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menyerahkan DAA1 kepada saksi Peserta Pemilu setelah melakukan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan namun oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Peureulak tidak memberikan DAA1 tersebut kepada Saksi Pelapor dan juga kepada Panitia Pengawas Kecamatan Peureulak.-----
- e. Bahwa didepan persidangan terungkap Panitia Pemilihan Kecamatan Peureulak, telah melakukan rekapitulasi suara di Kecamatan Peureulak, dengan tidak didasarkan pada dokumen C1-Plano hal ini terungkap dengan cara tidak cocok nya hasil dengan data sebagaimana terdapat di Gampong Cot Muda Itam dan Cek Mbon (sampel/sampling gampong).-----
- f. Bahwa didepan persidangan terungkap, keterangan Terlapor (PPK) dan keterangan pihak terkait (Panwascam), benar PPK selaku

penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan tidak memberikan DAA1 Kepada Saksi Pelapor dan juga Pengawas Pemilihan Kecamatan. Sehingga sangat beralasan hukum Majelis Pemeriksa untuk mempertimbangkannya;-----

- g. Bahwa tindakan Terlapor dengan tidak melaksanakan tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraa pemilu adalah pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- h. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis pemeriksa berkesimpulan bahwa Terlapor telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berpendapat sangat beralasan hukum untuk mengabulkan laporan Pelapor;-----

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

- 1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya.-----
- 2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
- 3. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme

rekapitulasi suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.-----
Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada hari Jumat tanggal Tiga tahun dua ribu sembilan belas oleh **1) Maimun, 2) Muhammad Jafar, 3) Saifullah, 4) Iskandar Agani, 5) Musliadi**, masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.-----

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslih Kabupaten Aceh Timur**

KETUA

Iskandar Agani

Anggota

Muhammad Jafar

Anggota

Musliadi

Anggota

Maimun

Anggota

Saifullah

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Mukhlis